

MENYELAMATKAN ARSIP DARI BENCANA : ANTARA IDEALISME DAN REALITAS

Titiek Suliyati^{1*)}

¹Program Studi Kearsipan, Sekolah Vokasi, Universitas Diponegoro

**) Korespondensi: suliyati.titiek@gmail.com*

Abstract

This article is intended to give input to archives institutions either in national or regional level, to government as well as private ones in order to save archives from natural disaster or other damages caused by human being. The method applied in writing this article is descriptive analyse, namely literary analysis, documens, archives laws and rules, documentation from several natural disaster that thread the safety of vital achives. Observing several archives handling in the disaster areas is not yet maximized. The problem shown in this article is how to synchronize between archives handling in disaster areas with laws and rules arranged by the government. The result of discussion shows that in reality every natural disasters or other disaster caused by human being the saving archives is not yet maximum eventhough there has been laws and rules, so that a lot of archives damaged. This problem cause the government to suffer from a loss because the vital archives is unchangedable.

Keyword : Archives; disaster; idealism; reality

Abstrak

Artikel ini bertujuan memberikan masukan pada lembaga kearsipan, baik di tingkat pusat maupun daerah serta lembaga swasta dalam upaya menyelamatkan arsip dari bencana alam maupun bencana akibat ulah manusia. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah analisa diskriptif yaitu melakukan analisa literatur-literatur, dokumen, perundang-undangan dan peraturan tentang kearsipan dan penyelamatan arsip vital dari bencana, serta sejumlah sumber sekunder lainnya. Dari analisa tersebut memperlihatkan penanganan dan penyelamatan arsip dari bencana belum maksimal. Permasalahan dalam artikel ini adalah bagaimana kesesuaian antara penanganan dan penyelamatan arsip vital di daerah bencana dengan aturan dan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pemerintah. Hasil pembahasan menunjukkan, bahwa walaupun telah ada aturan dan undang-undang tentang penyelamatan arsip, tetapi setiap terjadi bencana alam atau bencana lain yang disebabkan oleh manusia, penanganan dan penyelamatan arsip belum maksimal, sehingga jumlah arsip yang rusak dan musnah sangat tinggi. Hal ini sangat merugikan negara karena arsip vital tidak tergantikan.

Keyword : Arsip; bencana; idealism; realitas

1. Pendahuluan

Sebagai negara yang terletak di Lempeng Eurasia, Lempeng Pasifik dan Lempeng Indo-Australia, kondisi alam Indonesia membentuk struktur alam yang indah dengan bukit dan gunung-gunung, baik gunung berapi yang masih aktif maupun yang sudah tidak aktif. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang paling banyak memiliki gunung berapi yang masih aktif (Widayanti, 2013 : 11).

Alam yang indah, yang ditampilkan oleh gugusan gunung dan bukit, lembah, sungai dan laut, tidak selamanya keindahannya menentramkan. Gunung yang indah satu saat juga menampilkan suasana yang mengancam dengan letusannya. Sungai yang alirannya tenang, satu saat menjadi bencana bagi manusia di sekitarnya akibat luapannya. Demikian juga dengan laut yang tenang kadang mengancam manusia dengan gelombangnya yang dikenal dengan tsunami. Bukit dan bumi yang indah juga sering menakutkan ketika longsor dan gempa.

Bencana apapun bentuknya, baik yang diakibatkan oleh alam ataupun oleh manusia selalu menimbulkan kerugian, baik kerugian jiwa, finansial, ekonomi, sosial, hukum dan sebagainya. Upaya yang dilakukan pertama kali untuk menangani bencana adalah penyelamat jiwa manusia dan harta benda. Arsip yang keberadaannya sangat penting dalam kehidupan manusia, sering tidak terpikirkan untuk penyelamatannya. Penyelamatan arsip tidak hanya menyelamatkan fisiknya, tetapi juga menyelamatkan informasi yang terekam di dalamnya. Penyelamatan arsip dari bencana alam dan bencana akibat ulah manusia memerlukan penanganan yang serius dan penting dilakukan, karena arsip merupakan aset negara yang tidak ternilai harganya. Oleh karena itu institusi, baik pemerintah maupun swasta penting melakukan upaya antisipasi dan penyelamatan arsip-arsipnya. Tujuan utama program penyelamatan dokumen/arsip adalah pelestarian jangka panjang (Sugiharto, Dhani, 2010 :51)

Tempat-tempat khusus yang mengelola arsip seperti lembaga/institusi kearsipan, perpustakaan, museum, pusat dokumentasi, dan pusat-pusat informasi lainnya, perlu mendapat prioritas dalam perlindungan arsipnya terhadap bencana alam, sabotase atau faktor kelalaian manusia, karena tempat-tempat tersebut menyimpan arsip atau dokumen penting/vital yang menjadi *corporate memory* atau *collective memory* bangsa.

Sesuai dengan fungsinya arsip-arsip yang tersimpan di instansi/organisasi pemerintah dan swasta, dibedakan menjadi arsip dinamis dan statis. Arsip dinamis dibedakan atas arsip dinamis aktif dan arsip dinamis inaktif. Arsip-arsip yang masih tinggi frekuensi penggunaannya disebut arsip dinamis aktif. Arsip yang frekuensi penggunaannya mulai menurun disebut sebagai arsip dinamis inaktif. Menurut Utomo (2011), di dalam kelompok arsip dinamis aktif maupun arsip dinamis inaktif terdapat arsip dinamis vital maupun arsip dinamis non vital. Di dalam kelompok arsip dinamis non vital terdapat arsip penting dan arsip dinamis berguna.

Menurut Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009, yang dimaksud arsip vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang. Arsip vital berisi informasi tentang keberadaan instansi/organisasi terkait dengan status hukum, hak dan kewajiban, serta aset instansi/organisasi. Arsip vital mutlak diperlukan oleh instansi/organisasi, karena jika hilang, arsip ini tidak dapat diganti dan akan menghambat kegiatan operasional serta mengancam keberadaan dan kelangsungan organisasi.

Berbeda dengan arsip vital, arsip penting (*important archives*), yaitu arsip yang mempunyai nilai hukum, pendidikan, keuangan, dokumentasi, sejarah dan lain-lain. Arsip penting masih digunakan/diperlukan dalam proses kelancaran pekerjaan. Jika hilang, arsip sulit dicari penggantinya, dan arsip penting disimpan dalam waktu yang cukup lama sesuai dengan nilai yang terkandung di dalamnya. Arsip penting merupakan arsip yang mengandung informasi penting bagi instansi, tetapi derajatnya berada di bawah arsip vital (Rick, 1992 : 75).

Ketika terjadi musibah bencana penanganan arsip sebenarnya mencakup semua jenis arsip, baik arsip dinamis (aktif dan inaktif) maupun arsip statis. Walaupun demikian dalam suasana yang kacau akibat bencana, beberapa instansi melakukan prioritas penanganan arsip. Ada instansi yang memprioritaskan penanganan arsip-arsip statis yang berkategori arsip vital terlebih dahulu, dan ada instansi yang memprioritaskan arsip dinamis penting (Sulistyo-Basuki, 2003 : 249). Dalam beberapa bencana besar yang melanda Indonesia, arsip vital yang rusak dan tidak tertangani jumlahnya sangat banyak, sehingga penanganannya menjadi prioritas.

Untuk penanganan arsip vital yang rusak tidak bisa hanya dibebankan pada lembaga-lembaga kearsipan, tetapi dapat pula melibatkan masyarakat. Pelibatan masyarakat dalam upaya penyelamatan arsip harus dilakukan melalui tahap-tahap pemikiran yang serius dan mendalam, dimulai dari sosialisasi, pelatihan-pelatihan dan bimbingan secara teknis. Diharapkan peranserta masyarakat dalam penanganan arsip pasca bencana dapat membantu lembaga kearsipan menyelamatkan aset pemerintah yang tidak ternilai harganya.

Melihat kasus-kasus penanganan arsip vital di daerah bencana yang belum maksimal, maka penulis akan memformulasikan permasalahan penulisan artikel ini, yaitu bagaimana kesesuaian antara penanganan dan penyelamatan arsip vital di daerah bencana dengan aturan dan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pemerintah.

2. Metode

Pembahasan dan analisa dalam penulisan artikel ini menggunakan metode analisa deskriptif, yaitu melakukan analisa terhadap sejumlah literatur, dokumen, perundang-undangan dan peraturan tentang Kearsipan serta Penyelamatan Arsip Vital dari Bencana serta sejumlah sumber data sekunder lainnya. Data-data yang diperoleh dari literatur, dokumen, peraturan dan perundang-undangan dihubungkan dan dibandingkan dengan teori-teori yang terkait dengan pengelolaan kearsipan secara umum dan pengelolaan serta penyelamatan arsip vital secara khusus. Dari analisa tersebut akan diketahui kesesuaian atau ketidaksesuaian antara peraturan dan perundang-undangan tentang penyelamatan arsip vital dengan kenyataan di lapangan ketika terjadi bencana dan upaya penyelamatan arsip vital.

Hasil dari analisa digunakan untuk mencari solusi dalam mengantisipasi kerusakan dan musnahnya arsip melalui penanganan dan penyelamat arsip vital ketika terjadi bencana.

3. Idealisme dalam Penanganan Bencana yang Berdampak pada Kerusakan dan Musnahnya Arsip.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007, yang disebut bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Bencana merupakan peristiwa yang tidak menyenangkan. Seluruh kegiatan masyarakat yang terkena bencana akan mengalami kelumpuhan selama beberapa hari, beberapa bulan, bahkan beberapa tahun. Untuk mengembalikan kondisi masyarakat seperti keadaan seperti sebelum bencana memerlukan usaha dan partisipasi semua pihak, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat. Arsip sebagai bagian dari kegiatan masyarakat, ketika terjadi bencana juga mengalami keadaan yang memprihatinkan.

Beberapa bencana besar yang melanda Indonesia, yang menimbulkan banyak korban jiwa, material dan kerusakan arsip, antara lain banjir bandang yang melanda Semarang pada 25 Januari 1990, tsunami yang terjadi di Nanggroe Aceh Darussalam pada 26 Desember 2004, gempa bumi yang terjadi di Yogyakarta pada 27 Mei 2006, banjir bandang di Situ Gintung 27 Maret 2009, gempa bumi di Sumatra Barat pada 30 September 2009, banjir yang melanda Jakarta setiap tahun, meletusnya gunung Merapi di Jawa tengah pada 3 November 2010 dan masih banyak bencana lainnya.

Korban jiwa manusia, kerugian material, kerusakan gedung, sarana dan prasarana bisa diidentifikasi dan dikalkulasikan nominalnya, tetapi kerusakan dan hilangnya arsip sangat sulit diidentifikasi. Dampak bencana alam maupun bencana yang diakibatkan oleh ulah manusia terhadap arsip sangat besar dan kerugian yang ditimbulkannya tidak dapat dikalkulasikan nominalnya.

Untuk meminimalisir dampak bencana terhadap arsip, pemerintah telah membuat beberapa Undang-undang dan peraturan yaitu :

1. Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 Tahun 2005 yang merupakan yang merupakan Pedoman Perlindungan, Pengamanan dan Penyelamatan Dokumen/Arsip Vital Negara. Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 Tahun 2005 ini dibuat mengingat bahwa pada kurun waktu antara 1990 sampai dengan tahun 2004 terjadi banyak bencana alam maupun bencana nonalam yang terjadi di Indonesia, yang mengakibatkan sangat banyak korban jiwa, harta benda dan sarana-prasarana. Kerugian-kerugian material dan nonmaterial tersebut juga termasuk kerusakan arsip vital, yang merupakan aset bagi organisasi dan negara. Peran arsip vital sangat penting karena terkait dengan kepentingan organisasi, instansi dan perseorangan atau kepentingan pihak-pihak lainnya. Dengan demikian, arsip vital harus dilindungi dari ancaman yang menyebabkannya musnah, hilang atau rusak yang diakibatkan oleh

- bencana. Melalui pengelolaan arsip vital yang terprogram akan memberikan perlindungan, pengamanan dan penyelamatan terhadap dokumen/arsip vital ketika terjadi bencana.
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Pada Pasal 6 huruf 'g' disebutkan, bahwa tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana salah satunya adalah pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.
 3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan. Dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan dalam Pasal 34 ayat (1) (2) dan (3), disebutkan bahwa negara menyelenggarakan perlindungan dan penyelamatan arsip milik negara dari bencana. Dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009, juga disebutkan, bahwa masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan, penyelamatan, penggunaan arsip, dan penyediaan sumber daya pendukung, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kearsipan.
 4. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pelindungan Dan Penyelamatan Arsip Dari Bencana. Dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015, yang pada pasal-pasal nya menyebutkan secara menyeluruh dan lengkap aktivitas perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dimulai dari tahap prabencana, saat tanggap darurat, saat pascabencana (pasal 4), jenis arsip yang dilindungi dan diselamatkan adalah arsip milik Negara, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan, yang berupa arsip arsip dinamis, arsip statis, arsip terjaga dan arsip vital dalam media kertas, elektronik dan atau audio visual (pasal 5), penanggungjawab kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip (pasal 7).

Selain dari Undang-undang dan peraturan-peraturan pemerintah tentang pengelolaan, pemeliharaan, perlindungan dan penyelamatan arsip, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) pada tanggal 17 Agustus 2016 telah mencanangkan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA) yang dipelopori oleh ANRI, sebagai upaya pelaksanaan kearsipan yang baik. Strategi utama GNSTA adalah:

- Menertibkan Arsip di Lembaga Negara dan Pemerintah Daerah sebagai prioritas utama dalam penyelenggaraan kearsipan.
- Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM kearsipan pada Lembaga Negara dan Pemerintah Daerah
- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan, penyelamatan, penggunaan arsip, penyediaan sumber daya pendukung serta penyelenggaraan diklat kearsipan, pengawasan dan sosialisasi.

Penanggulangan bencana telah diatur dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 pasal 4, yang tahapannya adalah prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana.

Tahapan prabencana yaitu antara lain :

1. Lembaga kearsipan di tingkat pusat maupun daerah perlu melakukan sosialisasi secara maksimal dan menyeluruh tentang undang-undang dan peraturan-peraturan pemerintah tentang pengelolaan, pemeliharaan, perlindungan dan penyelamatan arsip, kepada pihak-pihak yang terkait secara langsung dalam penanganan dan penyelamatan arsip dari bencana.
2. Melakukan antisipasi atau tindakan preventif sebelum terjadi bencana, yaitu mengetahui dan memahami letak atau lokasi lembaganya, apakah terletak di daerah rawan banjir, rawan longsor, dekat dengan gunung berapi dan rawan gempa. Bila lembaga yang menyimpan arsip- arsip vital ini terletak di daerah rawan bencana, maka harus dipersiapkan peralatan penyimpanan arsip yang aman seperti lemari arsip dan boks arsip yang tahan api, tahan air, tahan debu dan tahan lumpur.
3. Perlu ada perencanaan dalam penanganan dan penyelamatan arsip dari bencana, mulai dari antisipasi terjadinya bencana, koordinasi, penanganan dan penyelamatan arsip dari bencana.
4. Membentuk tim penanganan dan penyelamatan arsip dari bencana.
5. Melakukan pelatihan teknis kepada pegawai-pegawai di instansi agar terampil melakukan penanganan dan penyelamatan arsip dari bencana.
6. Membentuk sistim informasi dan komunikasi terpadu, yaitu komunikasi antara pimpinan instansi, para staf di instansi, aparat keamanan, pihak-pihak yang terkait dengan bencana seperti Badan Penanggulangan Bencana setempat, Dinas Pemadam Kebakaran, Palang Merah Indonesia, serta masyarakat yang bisa dimintai bantuan. Selain itu juga memperhatikan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) tentang cuaca, kondisi alam, lingkungan dan kondisi bumi.
7. Bekerja sama dengan instansi-instansi lain yang lokasinya jauh dari lokasi bencana, yang dapat dijadikan tempat penitipan sementara untuk mengamankan arsip dari bencana.

Tahapan tanggap darurat yaitu pengelola arsip harus melakukan analisa teoritis tentang penyebab dan akibat dari bencana dan mulai merencanakan tindakan perlindungan dan penyelamatan arsip dalam waktu yang singkat. Selain itu melakukan koordinasi dengan instansi-instansi lain seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan lembaga kearsipan dalam upaya :

- mengurangi resiko kerusakan fisik arsip dan informasi yang terkandung di dalamnya.
- melakukan dukungan dalam penanganan kerusakan arsip
- penyelamatan dan evakuasi arsip, pelayanan perbaikan arsip, normalisasi, rehabilitasi dan rekonstruksi kerusakan arsip.

Pengelola arsip di lembaga kearsipan di tingkat pusat maupun daerah juga harus melakukan penanggulangan, yaitu melakukan mobilisasi bantuan tanggap darurat terhadap pencipta arsip, bantuan dan penanganan arsip, bantuan penanganan sarana kearsipan, penanganan infrastruktur kearsipan, pemulihan fungsi penyelenggaraan kearsipan, bantuan konsultasi kearsipan.

Penanganan arsip pascabencana yaitu upaya melakukan rehabilitasi dan rekontruksi, yang meliputi, pemulihan fungsi prasarana kearsipan, rehabilitasi infrastruktur kearsipan, rekonstruksi prasarana kearsipan, peningkatan kapasitas sistem kearsipan, perbaikan lingkungan kerja, penataan ruang pengelolaan arsip, peningkatan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan dan perlindungan arsip, dan peningkatan koordinasi kerja dengan instansi terkait.

Dari beberapa Undang-undang yang dibuat pemerintah, peraturan-peraturan yang dibuat oleh Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), dan program GNSTA tersebut di atas, seharusnya penanggulangan bencana yang berdampak pada kerusakan dan musnahnya arsip dapat dicegah atau paling tidak dapat diminimalisir.

4. Realitas dalam Pelindungan dan Penyelamatan Arsip dari Bencana

Menyadari bahwa letak geografis Indonesia yang rawan bencana, maka lembaga-lembaga pemerintah, lembaga swasta, organisasi sosial, organisasi masyarakat dan masyarakat umum yang menyimpan arsip penting dan arsip vital, diharapkan selalu siaga menghadapi bencana yang bisa terjadi sewaktu-waktu, yang dapat memporakporandakan dan menusnahkan arsip-arsipnya.

Arsip-arsip yang rusak akibat bencana dapat diidentifikasi, yaitu arsip yang rusak akibat bencana tsunami, banjir, gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus dan kebakaran. Bencana banjir, gunung meletus, tanah longsor, yang peristiwanya dapat diprediksi atau diamati, sebenarnya memberikan kesempatan kepada pengelola arsip di lembaga-lembaga arsip di pusat maupun di daerah untuk melakukan tindakan preventif semaksimal mungkin agar arsip-arsip yang tersimpan di lembaga kearsipan tersebut dapat diselamatkan. Hal ini berbeda dengan bencana kebakaran yang sering terjadi secara tiba-tiba, sehingga arsip-arsip secara fisik hancur dan informasinya sulit dilacak. Arsip yang rusak akibat tsunami, banjir, gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus masih bisa direstorasi.

Walaupun telah ada Undang-undang dan peraturan tentang pelindungan dan penyelamatan arsip, namun selalu saja pengelola arsip di lembaga-lembaga pemerintah, lembaga swasta, organisasi sosial, organisasi masyarakat dan masyarakat umum kebingungan dalam melakukan pelindungan dan penyelamatan arsipnya (Surotani, 2011 : 20). Ada banyak faktor yang menjadi penyebab pelaksanaan dari Undang-undang tentang Kearsipan dan Peraturan yang dibuat oleh Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) tersebut di atas, tidak sesuai dengan harapan. Undang-undang dan peraturan-peraturan tentang kearsipan, khususnya untuk pelindungan dan penyelamatan arsip, yang telah dibuat pemerintah dan ANRI, belum sepenuhnya dipahami dan dilaksanakan oleh pengelola arsip.

Dalam kegiatan penanganan dan penyelamatan arsip, lembaga kearsipan, baik di tingkat pusat maupun daerah serta lembaga-lembaga/ instansi lain belum sepenuhnya melakukan apa diidealkan atau

diharapkan, seperti yang sudah dituangkan dalam undang-undang dan peraturan pemerintah tentang kearsipan.

Ketidaksesuaian antara undang-undang dan peraturan pemerintah tentang kearsipan tersebut terlihat dari tahapan prabencana, yaitu :

1. Sosialisasi undang-undang dan peraturan tentang pengelolaan, pemeliharaan, perlindungan dan penyelamatan arsip, belum dilakukan secara maksimal kepada pihak-pihak yang terkait secara langsung dalam penanganan dan penyelamatan arsip dari bencana. Akibatnya adalah ketika terjadi bencana pengelola arsip tidak secara cepat dan tanggap menghadapi situasi bencana yang mengancam arsip. Mereka kebingungan ketika harus menyelamatkan arsip yang hancur dan rusak.
2. Belum ada pelatihan teknis yang kontinyu untuk pegawai-pegawai di lembaga-lembaga arsip di pusat dan daerah serta di instansi, sehingga penanganan dan penyelamatan arsip dari bencana tidak terarah dan sistematis. Ketiadaan SDM yang mumpuni dalam penanganan dan penyelamatan arsip dari bencana mengakibatkan penanganan dan penyelamatan arsip sangat lambat dan arsip banyak yang rusak bahkan musnah.
3. Lembaga-lembaga kearsipan di tingkat pusat maupun daerah belum melakukan antisipasi atau tindakan preventif terhadap bencana. Walaupun mereka sudah mengetahui lokasi lembaga kearsipan berada di daerah rawan bencana, tetapi mereka tidak mempersiapkan peralatan penyimpanan arsip yang dapat melindungi arsip dari dampak bencana. Dengan demikian ketika terjadi bencana banjir, longsor, gempa bumi, tsunami, kebakaran dan lain sebagainya, banyak arsip vital dan arsip penting yang rusak dan tidak dapat diselamatkan.
4. Perencanaan dalam penanganan dan penyelamatan arsip dari bencana, belum dilakukan secara maksimal oleh lembaga-lembaga kearsipan di tingkat pusat maupun daerah, sehingga ketika terjadi bencana tidak ada koordinasi yang sistematis dalam penanganan dan penyelamatan arsip.
5. Pembentukan tim penanganan dan penyelamatan arsip dari bencana sangat lambat, sehingga ketika terjadi bencana, banyak arsip yang rusak dan tidak dapat ditangani .
6. Sistem informasi dan komunikasi terpadu di antara pimpinan instansi, para staf di instansi, aparat keamanan, pihak-pihak yang terkait dengan bencana seperti Badan Penanggulangan Bencana setempat, Dinas Pemadam Kebakaran, Palang Merah Indonesia, serta masyarakat belum berjalan. Hal ini mengakibatkan penanganan arsip yang terkena bencana berjalan lambat
7. Kerja sama dengan instansi-instansi lain yang lokasinya jauh dari lokasi bencana, yang akan dijadikan tempat penitipan sementara untuk mengamankan arsip dari bencana, belum menjadi prioritas. Dengan demikian banyak arsip vital milik lembaga dan instansi yang tidak dapat diselamatkan

Pada tahap tanggap darurat pengelola arsip di lembaga-lembaga kearsipan terutama di daerah belum sepenuhnya melakukan analisa teoritis tentang penyebab dan akibat dari bencana dan mulai merencanakan

tindakan perlindungan dan penyelamatan arsip dalam waktu yang singkat, sehingga sering terjadi tindakan pengamanan dan penyelamatan arsip secara mendadak ketika bencana melanda. Hal ini tentu saja sangat berisiko dalam upaya pengamanan dan penyelamatan arsip, karena tanpa perencanaan.

Koordinasi dengan instansi-instansi lain seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan lembaga kearsipan di daerah lain sering dilakukan terlambat, sehingga kerusakan fisik arsip dan informasi yang terkandung di dalamnya tidak dapat dicegah.

Penanganan arsip pascabencana yang meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi arsip belum dilaksanakan secara maksimal. Pemulihan fungsi prasarana kearsipan, rehabilitasi infrastruktur kearsipan, rekonstruksi prasarana kearsipan, peningkatan kapasitas sistem kearsipan, perbaikan lingkungan kerja, penataan ruang pengelolaan arsip, peningkatan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan dan perlindungan arsip, dan koordinasi kerja dengan instansi terkait juga belum dilaksanakan secara maksimal. Hal ini sesuai dengan pernyataan Azmi (2013) yang menyebutkan bahwa, pada tahap penanganan arsip pascabencana lembaga pemerintah maupun swasta prosesnya lambat sehingga pemulihan fungsi kelembagaan dan pelayanan kepada masyarakat juga berjalan lambat.

Inti persoalan dari bencana rutin, seperti banjir, longsor, letusan gunung berapi adalah pada beberapa hal yang terkait dengan pemeliharaan lingkungan yang kurang baik, penerapan *Standart Operating Procedure* (SOP) perlindungan dan penyelamatan arsip yang belum maksimal, koordinasi yang tidak berjalan, SDM yang terbatas, dana yang terbatas, pemikiran jangka pendek dan tidak sistematis.

Untuk bencana alam tsunami di beberapa daerah di Indonesia, merupakan bencana alam yang tidak dapat diantisipasi. Khusus bencana tsunami di Aceh yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004, merupakan bencana nasional yang sangat hebat. Tidak hanya korban jiwa, harta benda, sarana-prasarana yang sangat besar jumlahnya, tetapi juga kerugian lain yaitu hilang dan rusaknya ribuan arsip vital.

Undang-undang dan peraturan tentang kearsipan yang telah disusun oleh pemerintah dan Kepala ANRI, bila diterapkan pada kasus tsunami kemungkinannya arsip-arsip yang musnah dan rusak tidak separah yang terjadi. ANRI telah melakukan upaya yang sangat luar biasa untuk menyelamatkan dan merehabilitasi arsip vital dalam jumlah yang banyak. Walaupun demikian ANRI memiliki keterbatasan SDM, dalam jumlah dan kualitas. Bila saja pasal 71,72,73,74,75,76 Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, yang mengatur peran serta masyarakat diterapkan, maka ANRI memiliki mitra untuk bekerja sama dalam penanggulangan bencana kearsipan. Diperlukan upaya yang terus-menerus untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat, yang mendorong mereka berperan aktif dalam kegiatan kearsipan, terutama pada perlindungan dan penyelamatan arsip. Untuk saat ini peran serta masyarakat di bidang kearsipan dapat disinkronkan dengan GNSTA, untuk antisipasi bila terjadi lagi bencana serupa. Kemauan, tanggungjawab dan kerjasama semua pihak sangat diharapkan untuk mencapai hasil yang maksimal dalam perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana.

5. Upaya Pelindungan dan Penyelamatan Arsip dari Bencana

Pada beberapa peristiwa bencana upaya pelindungan dan penyelamatan arsip terus berjalan. ANRI sebagai Lembaga Kearsipan selalu menjadi pelopor dalam upaya pelindungan dan penyelamatan arsip. Beberapa peristiwa pelindungan dan penyelamatan arsip yang dipelopori ANRI :

1. Peristiwa tsunami di Aceh. Setelah peristiwa tsunami, puluhan ribu arsip yang berupa sertifikat tanah dengan volume 840 meter kubik berhasil diselamatkan dan diperbaiki oleh ANRI melalui teknik pembersihan berteknologi Jepang (<https://www.suarakarya-online.com,21/03/2007>). Pelindungan dan penyelamatan arsip tersebut bukan tanpa kendala, tetapi banyak kendala yang harus dihadapi tim pelindungan dan penyelamatan arsip dari ANRI, seperti masalah pengangkutan, masalah peralatan yang tidak memadai. Dalam kegiatan ini ANRI bekerjasama dengan TNI AU untuk mengangkut arsip-arsip yang rusak dan bekerjasama dengan pemerintah Jepang melalui Prof. Sakamoto. Kerjasama dengan pemerintah Jepang adalah *Vacuum Freeze Dry Chamber* yang berfungsi untuk restorasi arsip. Upaya pelindungan penyelamatan arsip ini dilakukan oleh orang-orang yang memiliki dedikasi dan tanggungjawab yang tinggi terhadap pelindungan dan penyelamatan arsip. Dedikasi dan tanggung jawab mereka patut menjadi teladan masyarakat dan generasi muda Indonesia.
2. Setelah ANRI melakukan penanganan arsip pasca bencana Aceh, ANRI terus berkiprah dalam penanganan arsip pasca bencana lainnya. Gempa bumi dan tsunami di Aceh dan Sumatra Utara, disusul dengan gempa dasyat yang memporakporandakan Nias, Sumatra Utara. ANRI dalam peristiwa gempa di Nias ini juga berkiprah melakukan pelindungan dan penyelamatan arsip.
3. Banjir besar akibat meluapnya Sungai Bengawan Solo pada tahun 2006 yang menyebabkan kota-kota di sepanjang sungai tersebut terendam banjir seperti Ngawi, Ponorogo, Bojonegoro menyebabkan korban jiwa, harta dan kerugian atas rusak dan musnahnya arsip. Dalam peristiwa ini ANRI berusaha membantu lembaga – lembaga negara, swasta dan masyarakat untuk merestorasi arsipnya.
4. Banjir di Jakarta dan Bekasi yang terjadi setiap tahun menyebabkan arsip-arsip lembaga-lembaga pemerintah dan milik masyarakat rusak. Peran ANRI dalam pelindungan dan penyelamatan arsip cukup besar dalam peristiwa ini.
5. Gempa bumi di Sumatra Barat pada 30 September 2009, merusak dan memusnahkan banyak arsip. ANRI berpartisipasi dalam pelindungan dan penyelamatan arsip milik lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat.

6. Jebolnya waduk Situ Gintung Kabupaten Tangerang Selatan pada 27 Maret 2009, melibatkan ANRI dalam perlindungan dan penyelamatan arsip milik masyarakat yang rusak
7. Kebakaran kantor Komnas anak di Jakarta Selatan, dan Banjir di DKI Jakarta pada awal tahun 2013, yang melibatkan ANRI dalam mengidentifikasi arsip yang rusak dan musnah
8. Meletusnya gunung Merapi di Jawa tengah pada 3 November 2010, yang mengakibatkan arsip milik lembaga pemerintah, swasta, Perguruan Tinggi dan masyarakat banyak yang rusak. ANRI terlibat dalam rehabilitasi dan restorasi arsip-arsip yang rusak tersebut.

6. Simpulan

Upaya perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana saat ini terus dikembangkan oleh pemerintah melalui Arsip Nasional Republik Indonesia, Arsip Daerah Provinsi, Arsip Daerah Kabupaten/Kota, yaitu dengan dibuatnya Undang-undang Kearsipan dan Peraturan kepala Arsip Nasional Indonesia tentang Kearsipan.

Walaupun telah ada Undang-undang Kearsipan dan Peraturan kepala Arsip Nasional Indonesia tentang Kearsipan, yang berkaitan dengan upaya penanganan, perlindungan dan penyelamatan arsip, namun dalam pelaksanaannya masih banyak kekurangan. Tahap-tahap penanganan dan penyelamatan arsip terhadap bencana mulai dari tahap prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana, belum sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang tertuang dalam undang-undang dan peraturan tentang pengelolaan, pemeliharaan, perlindungan dan penyelamatan arsip. Kekurangan atau ketidaksesuaian dalam implementasi penanganan, perlindungan dan penyelamatan arsip yang tertuang dalam undang-undang dan peraturan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor pertama adalah SDM yang kurang memahami isi dari Undang-undang dan peraturan terkait dengan perlindungan dan penyelamatan arsip, penerapan *Standart Operating Procedure* (SOP) perlindungan dan penyelamatan arsip yang belum maksimal, koordinasi antarlembaga yang belum berjalan maksimal, SDM yang terbatas, dana operasional yang tidak memadai, sasaran program dan pemikiran para pengelola arsip dalam penanggulangan bencana terhadap arsip hanya berupa program jangka pendek dan tidak sistematis. Pengembangan SDM di bidang kearsipan menjadi tantangan di masa yang akan datang, yang akan melindungi dan menyelamatkan arsip sebagai aset negara.

Untuk pelibatan masyarakat dalam perlindungan dan penyelamatan arsip masih belum direalisasikan. Sosialisasi kepada masyarakat tentang peran penting arsip dalam kehidupan berbangsa dan bernegara belum dilakukan secara kontinyu dan sistematis. Peran serta masyarakat sangat dibutuhkan agar upaya perlindungan dan penyelamatan arsip yang dilakukan oleh ANRI, Arsip Daerah provinsi dan Arsip Daerah Kabupaten/Kota

dapat berjalan lebih baik dan maksimal. Generasi muda perlu dilibatkan dalam kegiatan kearsipan untuk menumbuhkan dan mengembangkan nasionalisme kebangsaan yang positif.

Daftar Pustaka

- Azmi. *Penanggulangan Kerusakan Arsip Akibat Bencana Banjir*. Jakarta : ANRI dalam Majalah ARSIP Edisi 60 Tahun 2013
- Ricks, Betty R., et al., *Information and Image Management: A Records System Approach* (Ohio: South-Western Publishing, 1992), hlm. 75.
- Sitepu, Apallidya, dkk. *Kesiapsiagaan Dalam Mengantisipasi Bencana Di Perpustakaan Dan Pusat Arsip*. Jakarta : PDII-LIPI, dalam Jurnal BACA: Jurnal Dokumentasi, Informasi dan Perpustakaan, Vol. 30, No.1, Agustus 2009
- Sulistyo-Basuki. 2003. *Manajemen Arsip Dinamis : Pengantar memahami dan mengelola Informasi dan Dokumen* . Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
- Surotani, Suhardo.2011. *Perlindungan Arsip Vital* .Yogyakarta: Kanisius.
- Utomo, Djoko, *Arsip Terjaga : Penjaga keutuhan dan Kedaulatan NKRI* . Jakarta : ANRI dalam Jurnal Kearsipan Vol.6 Nomor 1, Bulan Desember 2011.
- Widayanti, Tuti Sri. *Pendokumentasian Arsip Bencana Upaya Mengetahui Pola Penanggulangan Bencana* . Jakarta : ANRI dalam Majalah ARSIP Edisi 60 Tahun 2013

Undang-Undang dan Peraturan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan
- Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Perlindungan, Pengamanan dan Penyelamatan Dokumen/Arsip Vital Negara
- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.
- Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pelindungan Dan Penyelamatan Arsip Dari Bencana

Sumber dari Internet :

(<https://www.suarakarya-online.com,21/03/2007>).